

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencegahan *fraud* di sektor publik, khususnya pada pemerintahan desa, merupakan langkah strategis yang penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. *Fraud*, yang sering kali berupa penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana, dapat menghambat tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, merugikan masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pencegahan *fraud* di sektor publik melibatkan serangkaian langkah strategis yang mencakup kebijakan anti-*fraud*, identifikasi risiko *fraud*, penegakan hukum, pelatihan dan penyuluhan, serta pemantauan dan evaluasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud* serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* (tata kelola yang baik). Sebagai bagian dari strategi ini, kebijakan anti-*fraud* memainkan peran sentral dalam membangun fondasi yang kuat untuk pencegahan *fraud*.

Suyanto (2009) menjelaskan bahwa kebijakan anti-*fraud* harus mencakup prosedur yang jelas dalam menangani laporan kecurangan, langkah-langkah yang akan diambil terhadap pelaku, dan mekanisme pelaporan yang aman bagi *whistleblower*. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi agar mereka memahami pentingnya pencegahan *fraud* dan tanggung jawab mereka dalam mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini harus

dilengkapi dengan proses identifikasi risiko *fraud* yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan (Silverstone & Sheetz, 2007).

Pentingnya pencegahan fraud semakin ditekankan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan. *Good Governance* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. *Transparency International* (2006) menyatakan bahwa transparansi adalah kunci untuk mengurangi peluang terjadinya fraud, karena dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat memantau dan mengawasi tindakan pemerintah desa. Selain itu, akuntabilitas dan partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam pencegahan fraud di tingkat desa.

Akuntabilitas mengharuskan pejabat pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (World Bank, 2007). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada mereka, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendeteksi fraud lebih dini.

Sistem pengendalian internal yang efektif juga menjadi langkah preventif yang penting dalam mencegah *fraud*. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), sistem pengendalian

internal mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam operasional organisasi.

Budaya organisasi yang kuat juga memainkan peran penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Budaya organisasi yang menekankan etika dan integritas dapat memperkuat upaya pencegahan fraud. Schein (2010) menjelaskan bahwa budaya organisasi yang sehat akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi, termasuk dalam hal pencegahan fraud. Penelitian Rasniati *et al.* (2019) menemukan bahwa budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran serta memperbaiki kinerja manajerial, yang secara langsung berkontribusi dalam memperkuat tata kelola yang baik dan mengurangi risiko fraud.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Arsyad (2022), yang meneliti Pengaruh Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini memilih *Good Governance* sebagai variabel dependen, menggantikan audit internal, karena prinsip-prinsip *Good Governance* mencakup aspek yang lebih luas dan relevan dalam konteks pencegahan fraud di pemerintahan desa. Selain itu, budaya organisasi dipilih sebagai variabel moderasi, menggantikan teknologi informasi, karena budaya organisasi yang kuat diyakini dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga meningkatkan efektivitas upaya pencegahan *fraud*. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk

memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *Good Governance* dan budaya organisasi dapat bekerja sama dalam mencegah fraud di tingkat pemerintahan desa, serta memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pencegahan *fraud* di sektor publik.

**Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor**

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara
Desa	155	381.947.508.605
Utilitas	88	982.650.170.188
Pemerintahan	54	238.864.223.983
Pendidikan	40	130.422.725.802
Sumber Daya Alam	35	6.991.905.298.412
Perbankan	35	516.311.670.301
Agraria	31	2.660.495.253.696
Kesehatan	27	73.905.212.389
Sosial Kemasyarakatan	26	116.235.776.805
Kepemudaan dan Olahraga	13	46.336.115.709

*Sumber: Indonesia Corruption Watch 2022*

Sebagai contoh pada tabel 1.1, sektor pemerintahan desa di Indonesia telah mencatatkan kasus korupsi yang signifikan, meskipun alokasi dana desa semakin meningkat. Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2022, sektor desa tercatat sebagai yang tertinggi dalam kasus korupsi, dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 381 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaannya masih rentan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan.

Pentingnya penelitian ini semakin relevan mengingat tren peningkatan kasus korupsi di sektor desa. Data ICW (2022) menunjukkan bahwa sektor desa adalah yang tertinggi dalam hal jumlah kasus korupsi, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun dana desa telah dialokasikan dalam jumlah besar, potensi fraud di sektor ini tetap tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji

bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi yang kuat dapat mencegah risiko fraud dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai fokus masalah yang akan dijawab.

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintah desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintah desa?
3. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh *Good Governance* terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintah desa?
4. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintah desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis dampak dari penerapan *Good Governance* terhadap upaya pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa.
3. Menguji dan menganalisis peran moderasi budaya organisasi dalam memperkuat pengaruh *Good Governance* terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa.

4. Menguji dan menganalisis peran moderasi budaya organisasi dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dengan mengeksplorasi hubungan antara penerapan *Good Governance*, sistem pengendalian internal, dan upaya pencegahan *Fraud*, serta mengkaji peran moderasi budaya organisasi dalam konteks pemerintahan desa. Integrasi antara Teori *Stewardship* dan *Goal Setting Theory* dalam penelitian ini menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk memahami mekanisme di balik penerapan praktik tata kelola yang efektif dalam upaya pencegahan *Fraud*. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual yang holistik serta validasi instrumen pengukuran yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengeksplorasi dinamika pencegahan *Fraud* di berbagai konteks yang lebih luas.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah desa di Kabupaten Pangkep untuk memperkuat penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internal sebagai langkah preventif dalam upaya pencegahan *Fraud*. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif, serta merancang program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran serta kompetensi aparatur desa dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *Fraud*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun

budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai integritas dan transparansi, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa serta mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

#### **1.4.3 Kegunaan Kebijakan**

Kegunaan kebijakan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif terkait pencegahan *Fraud* di lingkungan pemerintahan desa, khususnya di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang memperkuat penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internal di tingkat desa. Selain itu, temuan ini juga berpotensi menjadi dasar pengembangan kebijakan yang mendorong penguatan budaya organisasi yang berfokus pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya *Fraud*. Implementasi kebijakan yang berlandaskan pada hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991) sebagai teori yang menekankan peran manajer atau pemimpin dalam sebuah organisasi sebagai *steward* yaitu pihak yang bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingannya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Teori ini berbeda dengan *Agency Theory*, yang mengasumsikan bahwa manajer atau pemimpin cenderung bertindak sebagai agen yang memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. *Stewardship Theory* justru berasumsi bahwa para pemimpin memiliki motivasi intrinsik untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan organisasi, yang mencakup tujuan jangka panjang, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif.

Prinsip-Prinsip *Stewardship Theory* berlandaskan beberapa prinsip kunci, yaitu :

1. Kepentingan Kolektif di Atas Kepentingan Pribadi.

Dalam *Stewardship Theory*, para pemimpin bertindak sebagai *steward* yang mendahulukan kepentingan organisasi atau pemangku kepentingan daripada kepentingan pribadi. *Steward* dianggap sebagai individu yang berkomitmen terhadap kesuksesan organisasi dan kesejahteraan masyarakat (Davis *et al.*, 1997).

## 2. Motivasi Intrinsik.

*Steward* dipandang termotivasi oleh kebutuhan psikologis seperti pengakuan, pencapaian, dan pertumbuhan pribadi yang didapat melalui keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dilihat sebagai cerminan dari keberhasilan pribadi (Davis *et al.*, 1997).

## 3. Kepercayaan dan Pengendalian yang Berbasis Hubungan.

*Stewardship Theory* menekankan bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar kepercayaan antara pemimpin dan pemangku kepentingan cenderung lebih efektif daripada hubungan yang diatur oleh pengawasan ketat dan kontrol. Kepemimpinan yang berbasis pada kepercayaan ini diharapkan menciptakan kinerja yang lebih baik dan perilaku yang etis (Donaldson & Davis, 1991).

## 4. Kolaborasi dan Tujuan Bersama.

Teori ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin dan pemangku kepentingan, yang mana kedua belah pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam konteks penelitian ini, *Stewardship Theory* menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan peran *Good Governance* dalam mencegah *Fraud* di pemerintahan desa. Pemerintah desa, termasuk kepala desa dan kaur keuangan, dapat dilihat sebagai *steward* yang bertugas mengelola sumber daya publik, terutama dana desa, demi kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip *Stewardship Theory* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana tata kelola yang baik dapat mendorong perilaku pemimpin desa yang berorientasi pada kepentingan kolektif dan transparansi dalam pengelolaan dana.

*Good Governance* sebagai pendorong perilaku *steward* dalam penelitian ini, *Good Governance* digunakan sebagai variabel independen yang mewakili tata kelola pemerintahan desa yang baik, meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi. Menurut *Stewardship Theory*, ketika tata kelola yang baik diterapkan, kepala desa dan bendahara akan cenderung bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat desa daripada kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya, akan meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga memperkuat perilaku *steward* yang etis.

Budaya Organisasi sebagai penguat perilaku *steward* dalam penelitian ini, berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *Good Governance* dan pencegahan *Fraud*. Berdasarkan *Stewardship Theory*, budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai seperti integritas, etika, transparansi, dan akuntabilitas akan memperkuat perilaku *steward* dalam menjalankan tugas mereka (Davis *et al.*, 1997). Budaya organisasi yang kuat menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi para pemimpin desa untuk mematuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga perilaku yang mendukung pencegahan *Fraud* menjadi lebih menonjol.

Fungsi pengawasan yang diperkuat oleh kepercayaan adalah salah satu elemen penting dari *Stewardship Theory*. Kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pemimpin (*steward*) dan masyarakat (pemangku kepentingan). Dalam penelitian ini, *Good Governance* menciptakan mekanisme pengawasan yang berbasis pada kepercayaan, di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan penggunaan dana desa. Kepercayaan

yang dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas akan menciptakan kondisi di mana risiko *Fraud* berkurang, karena pemimpin desa merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mereka layani (Donaldson & Davis, 1991).

Pengurangan konflik tujuan dalam *Stewardship Theory* mengusulkan bahwa ketika kepentingan pemimpin desa selaras dengan kepentingan masyarakat, konflik tujuan dapat diminimalkan. *Good Governance* bertindak sebagai mekanisme yang membantu menyelaraskan kepentingan antara pemimpin desa sebagai *steward* dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan pencegahan *Fraud* melalui tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan menggunakan *Stewardship Theory* sebagai landasan teoretis, penelitian ini berargumen bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa dapat mendorong kepala desa dan bendahara untuk bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab. Mereka akan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko terjadinya *Fraud*. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat hubungan antara *Good Governance* dan perilaku *steward*, sehingga upaya pencegahan *Fraud* dapat lebih efektif. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam analisis pencegahan *Fraud* di sektor publik, khususnya di pemerintahan desa, melalui penggabungan konsep *Stewardship Theory*, *Good Governance* dan budaya organisasi.

### **2.1.2 Goal Setting Theory**

Penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *Goal Setting Theory* yang pertama kali diperkenalkan oleh Locke dan Latham (1990). Teori ini menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang

dalam mendorong kinerja individu maupun organisasi. *Goal Setting Theory* berasumsi bahwa tujuan yang jelas dapat memotivasi individu untuk berperilaku lebih efisien dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, di mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan penguatan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat dipandang sebagai bentuk penetapan tujuan yang strategis dalam upaya pencegahan *Fraud* (Locke & Latham, 1990).

Prinsip-prinsip *Goal Setting Theory* berlandaskan beberapa prinsip kunci, yaitu :

1. Tujuan yang Spesifik dan Jelas.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan yang jelas dan spesifik mampu memberikan arah yang lebih baik bagi individu dan organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip *Good Governance* di pemerintahan desa merupakan bentuk penetapan tujuan yang spesifik, seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pejabat desa (Locke & Latham, 1990).

2. Tujuan yang Menantang dan Realistis.

Menurut *Goal Setting Theory*, tujuan yang menantang namun realistis mampu meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Dalam penelitian ini, penguatan budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika dapat dipandang sebagai upaya untuk menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi bagi para pemimpin desa dalam mengelola dana publik dengan jujur dan terbuka, sehingga mencegah *Fraud* (Locke & Latham, 1990).

3. Komitmen terhadap Tujuan.

Teori ini juga menekankan bahwa pencapaian tujuan bergantung pada komitmen individu terhadap tujuan tersebut. Penerapan prinsip *Good Governance* hanya akan efektif jika pemimpin desa berkomitmen terhadap pelaksanaan tata kelola yang baik. Komitmen ini dapat didorong oleh budaya organisasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Locke & Latham, 1990).

#### 4. Umpan Balik dan Evaluasi.

*Goal Setting Theory* menekankan pentingnya umpan balik dalam proses pencapaian tujuan. Dalam konteks pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa, umpan balik dapat berupa audit internal atau pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *Good Governance*, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi dalam mencegah *Fraud* (Locke & Latham, 1990).

Dalam penelitian ini, *Goal Setting Theory* berperan penting dalam menjelaskan bagaimana penetapan tujuan yang jelas dan spesifik dalam penerapan *Good Governance*, sistem pengendalian internal dapat mendorong perilaku pemimpin desa yang lebih bertanggung jawab, serta meningkatkan efektivitas pencegahan *Fraud*. *Good Governance* sebagai tujuan spesifik, penerapan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dipahami sebagai bentuk penetapan tujuan yang spesifik dan menantang. Prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi, memberikan arah yang jelas kepada kepala desa dan bendahara dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam hal ini, *Goal Setting Theory* mengasumsikan bahwa penerapan tujuan-tujuan yang spesifik akan

meningkatkan komitmen dan motivasi pemimpin desa dalam mengelola dana desa secara lebih baik, sehingga mencegah terjadinya *Fraud* (Locke & Latham, 1990).

Budaya Organisasi sebagai Penguat Komitmen terhadap Tujuan: Dalam penelitian ini, budaya organisasi dipandang sebagai variabel moderasi yang memperkuat komitmen pemimpin desa terhadap tujuan *Good Governance*. Menurut *Goal Setting Theory*, budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan memperkuat komitmen kepala desa dan bendahara dalam mencapai tujuan tata kelola yang baik. Budaya yang kuat ini mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika, sehingga upaya pencegahan *Fraud* dapat lebih efektif (Locke & Latham, 1990).

*Goal Setting Theory* menekankan pentingnya umpan balik dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks pencegahan *Fraud*, audit internal yang dilakukan secara berkala dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi pemimpin desa mengenai efektivitas penerapan *Good Governance*. Umpan balik ini memungkinkan para pemimpin untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja mereka, memastikan bahwa tujuan-tujuan tata kelola yang baik tercapai dan potensi *Fraud* dapat diminimalisasi (Locke & Latham, 1990). *Goal Setting Theory* menyarankan bahwa tujuan yang menantang namun realistis dapat meningkatkan kinerja. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan penguatan budaya organisasi yang mendukung integritas di pemerintahan desa merupakan tantangan yang memotivasi pemimpin desa untuk mengelola dana dengan lebih bertanggung jawab. Tantangan ini, ketika dihadapi dengan komitmen yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung, akan memperkuat upaya pencegahan *Fraud* (Locke & Latham, 1990).

Melalui *Goal Setting Theory*, penelitian ini berargumen bahwa penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internaln dalam pemerintahan desa merupakan bentuk penetapan tujuan yang jelas dan spesifik yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan perilaku yang lebih etis dalam pengelolaan dana desa. Budaya organisasi yang mendukung etika dan integritas bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat komitmen pemimpin desa terhadap tujuan tata kelola yang baik. Dengan adanya umpan balik yang terstruktur melalui audit dan pemantauan, para pemimpin desa dapat terus mengevaluasi kinerja mereka, sehingga pencegahan *Fraud* dapat dilakukan secara lebih efektif.

### **2.1.3 Good Governance**

*Good Governance* merupakan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum. Prinsip ini sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, *Good Governance* berperan sebagai variabel independen yang menjadi dasar utama dalam mencegah terjadinya *Fraud* di pemerintahan desa. Prinsip-prinsip *Good Governance* memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan, khususnya dalam pengelolaan dana desa (UNDP, 1997; World Bank, 2007).

Transparansi, salah satu elemen utama *Good Governance*, memastikan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran dan kebijakan desa dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga mencegah potensi terjadinya penyelewengan atau kecurangan. *Transparency International* (2006) menegaskan bahwa transparansi yang baik akan memperkuat kepercayaan publik

dan mengurangi ruang bagi tindakan *Fraud*. Akuntabilitas juga menjadi komponen penting dalam *Good Governance*, di mana pejabat desa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan laporan yang jelas terkait pengelolaan dana. Akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga potensi terjadinya *Fraud* dapat diminimalisasi (World Bank, 2007).

Penerapan *Good Governance* juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi publik tidak hanya memperkuat akuntabilitas tetapi juga menciptakan kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, keputusan yang diambil menjadi lebih transparan dan adil, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi fokus penting dalam *Good Governance*, yang berperan dalam meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran (Osborne & Gaebler, 1992).

Dalam penelitian ini, *Good Governance* tidak hanya bertindak sebagai kerangka untuk pengelolaan yang lebih baik, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pencegahan *Fraud*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, kepala desa dan bendahara didorong untuk bertindak lebih etis dan bertanggung jawab. Hubungan antara *Good Governance* dan pencegahan *Fraud* semakin diperkuat oleh adanya budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai integritas dan transparansi (Schein, 2010). Penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa penerapan *Good Governance* yang baik akan berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi risiko *Fraud*, terutama dalam konteks pengelolaan dana publik di pemerintahan desa.

#### 2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, mendorong efisiensi operasional, memastikan keakuratan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sistem ini merupakan alat penting dalam menjaga integritas keuangan dan operasional, sekaligus mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan (*Fraud*). Dalam konteks penelitian ini, sistem pengendalian internal berperan penting sebagai instrumen utama dalam mencegah terjadinya *Fraud* di pemerintahan desa.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pemerintahan desa dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung etika dan kepatuhan, mengidentifikasi serta mengelola risiko *Fraud*, dan memantau pelaksanaan kebijakan secara kontinu.

1. Lingkungan Pengendalian: Merupakan fondasi dari sistem pengendalian internal yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas. Dalam penelitian ini, penerapan lingkungan pengendalian yang kuat di pemerintahan desa, seperti pembentukan kebijakan antikorupsi dan penegakan disiplin, dapat mendorong kepala desa dan bendahara untuk mematuhi aturan yang ada dan menghindari perilaku *Fraud* (COSO, 2013).

2. **Penilaian Risiko:** Proses identifikasi dan analisis risiko *Fraud* menjadi komponen penting dalam pengendalian internal. Pemerintah desa perlu melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi area-area rawan *Fraud*, seperti dalam pengelolaan dana desa atau pengadaan barang. Proses ini membantu pemerintah desa mengantisipasi kemungkinan terjadinya *Fraud* dan meresponsnya dengan tindakan preventif yang tepat (COSO, 2013).
3. **Aktivitas Pengendalian:** Ini mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi risiko *Fraud*, termasuk pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan verifikasi independen. Penerapan aktivitas pengendalian yang efektif dalam pemerintahan desa, seperti memisahkan tugas antara pengelola anggaran dan pencatat transaksi, dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana publik (COSO, 2013).
4. **Informasi dan Komunikasi:** Sistem pengendalian internal yang efektif membutuhkan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka, di mana informasi terkait prosedur pengendalian dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Informasi yang akurat dan komunikasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa seluruh pejabat desa memahami peran mereka dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa dan mencegah *Fraud* (COSO, 2013).
5. **Pemantauan:** Pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan pengendalian internal sangat penting untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Audit internal atau pemantauan eksternal dapat

memberikan umpan balik kepada kepala desa dan bendahara mengenai potensi kelemahan dalam sistem pengendalian mereka. Dengan pemantauan yang efektif, potensi *Fraud* dapat segera diidentifikasi dan dicegah sebelum menimbulkan kerugian lebih lanjut (COSO, 2013).

Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal berperan sebagai salah satu mekanisme utama yang mendukung *Good Governance* dalam mencegah *Fraud* di pemerintahan desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian internal, pemerintah desa dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko *Fraud* secara proaktif, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan baik. Sistem pengendalian internal juga berperan sebagai faktor penguatan dalam penerapan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang kuat akan berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi risiko *Fraud* di pemerintahan desa, terutama dalam konteks pengelolaan dana publik. Hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *Fraud* semakin kuat ketika didukung oleh budaya organisasi yang mendorong integritas dan etika.

### **2.1.5 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi dan yang mengarahkan perilaku mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi etika, integritas, dan perilaku kerja di seluruh lapisan organisasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks

penelitian ini, budaya organisasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *Good Governance*, sistem pengendalian internal dan pencegahan *Fraud* di pemerintahan desa (Schein, 2010).

Menurut Schein (2010), budaya organisasi terdiri dari tiga lapisan: artefak (simbol dan praktik yang terlihat), nilai-nilai yang diterima (norma yang dianut oleh organisasi), dan asumsi dasar (kepercayaan yang tidak dipertanyakan dan sudah menjadi dasar perilaku). Budaya organisasi yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang menekankan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab, yang berkontribusi pada pencegahan perilaku *Fraud*.

#### Prinsip-Prinsip Budaya Organisasi dalam Pencegahan *Fraud* :

1. Budaya Etika dan Integritas: Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etika dan integritas akan membentuk perilaku karyawan atau pejabat desa yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks pemerintahan desa, budaya yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas akan memperkuat penerapan *Good Governance*, sehingga kepala desa dan bendahara akan lebih cenderung mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa (Schein, 2010).
2. Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas: Budaya organisasi yang kuat juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan publik. Jika budaya organisasi mendukung keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, maka proses pengambilan keputusan akan lebih transparan, dan risiko *Fraud* dapat diminimalkan. Dalam hal ini, budaya organisasi bertindak sebagai faktor yang memperkuat

pengaruh *Good Governance*, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* (Schein, 2010).

3. Pengendalian Sosial: Budaya organisasi yang kuat menciptakan pengendalian sosial internal yang efektif, di mana individu dalam organisasi saling mengawasi dan mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dianut. Pengendalian sosial ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan, dengan memperkuat kontrol etis di seluruh struktur organisasi (Schein, 2010).

Dalam penelitian ini, budaya organisasi bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *Good Governance*, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud*. Artinya, ketika budaya organisasi yang mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas diterapkan, maka penerapan *Good Governance* akan lebih efektif dalam mencegah *Fraud*. Budaya organisasi membantu menciptakan lingkungan kerja di mana nilai-nilai etika dijunjung tinggi, sehingga kebijakan dan prosedur yang diterapkan melalui *Good Governance* dapat berjalan lebih efektif. Misalnya, penerapan *Good Governance* yang meliputi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan lebih efektif dalam mencegah *Fraud* jika didukung oleh budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan etika. Jika para pejabat desa beroperasi dalam lingkungan yang mendorong kejujuran dan keterbukaan, mereka akan lebih cenderung mengikuti aturan dan prinsip *Good Governance*. Selain itu, budaya organisasi yang kuat juga dapat memperkuat pengawasan sosial, di mana para pemimpin desa merasa lebih terikat untuk berperilaku sesuai dengan harapan etis organisasi.

Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat pengaruh *Good Governance* dalam mencegah *Fraud*. Tanpa budaya organisasi yang mendukung, penerapan *Good Governance* mungkin kurang efektif karena tidak ada kontrol sosial atau nilai-nilai yang memotivasi individu untuk bertindak secara etis. Dengan demikian, budaya organisasi berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat pencegahan *Fraud* melalui penerapan tata kelola yang baik.

#### **2.1.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan *Fraud* telah menjadi fokus utama dalam berbagai studi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan *Fraud*, seperti penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internal, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan dalam organisasi. Sistem pengendalian internal yang kuat juga diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *Fraud*. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menjadi landasan teoretis yang kuat bagi peneliti untuk mengembangkan dan melanjutkan kajian tentang pencegahan *Fraud*, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya publik di pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan studi sebelumnya dan mengeksplorasi peran *Good Governance*, sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi dalam mendukung upaya pencegahan *Fraud* secara lebih efektif.

### 2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan *Fraud* telah menjadi fokus utama dalam berbagai studi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan *Fraud*, seperti penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internal, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan dalam organisasi. Sistem pengendalian internal yang kuat juga diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *Fraud*. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menjadi landasan teoretis yang kuat bagi peneliti untuk mengembangkan dan melanjutkan kajian tentang pencegahan *Fraud*, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya publik di pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan studi sebelumnya dan mengeksplorasi peran *Good Governance*, sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi dalam mendukung upaya pencegahan *Fraud* secara lebih efektif.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratama & Nugraha. (2016)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengendalian internal yang baik berpengaruh signifikan dalam mencegah <i>Fraud</i> di lingkungan pemerintahan daerah.
2	Nurhayati & Wardani (2017)	<i>Good Governance</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> pada Sektor Publik	Penerapan <i>Good Governance</i> berperan penting dalam menurunkan risiko <i>Fraud</i> di sektor publik, terutama melalui transparansi dan akuntabilitas.
3	Yusuf & Maulida (2018)	Peran Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal di Pemerintahan Daerah	Budaya organisasi yang kuat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan di pemerintahan daerah.

4	Setiawan & Hartanto (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Publik	Pencegahan <i>Fraud</i> dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan prinsip <i>Good Governance</i> .
5	Lestari & Suryadi (2020)	Hubungan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal dengan Pencegahan <i>Fraud</i> di Pemerintah Desa	Kombinasi penerapan <i>Good Governance</i> dan pengendalian internal yang kuat menurunkan potensi <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
6	Wijaya & Prasetyo (2021)	Peran Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi dalam Pencegahan <i>Fraud</i> pada Sektor Publik	Budaya organisasi yang mendukung transparansi dan etika memperkuat efektivitas upaya pencegahan <i>Fraud</i> di sektor publik.
7	Rahmawati & Fauzan (2022)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pengelolaan Dana Desa	<i>Good Governance</i> dan sistem pengendalian internal yang efektif terbukti berperan penting dalam mencegah <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
8	Santoso, & Fitria (2023)	Peran Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi dalam Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintah	Sistem pengendalian internal yang efektif dan budaya organisasi yang mendukung integritas berperan signifikan dalam pencegahan <i>Fraud</i> di sektor pemerintahan.
9	Hasanah, & Kusuma (2019)	Pengaruh Budaya Organisasi dan Tata Kelola yang Baik terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Institusi Pendidikan	Budaya organisasi yang kuat dan tata kelola yang baik berperan besar dalam mencegah terjadinya <i>Fraud</i> di institusi pendidikan.
10	Sugiharto, & Andini (2021)	Peran Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem pengendalian internal yang baik, jika didukung oleh budaya organisasi yang etis, sangat efektif dalam mengurangi risiko <i>Fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah.